



Harry Setya Nugraha, S.H., M.H

# SELAYANG PANDANG MAHKAMAH KONSTITUSI



harrysetyanugraha



harrysetyanugraha



Harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

# Hans Kelsen (1881-1973)

Secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria

Pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji suatu produk hukum konstitusional dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu, perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK)




# PERDEBATAN DI MK DI INDONESIA



MUHAMMAAD YAMIN

Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding undang-undang" yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan judicial review.



SOEPOMO

Soepomo menyanggah dengan alasan bahwa; **pertama**, UUD yang telah disusun menggunakan konsep *distribution of power* bukan konsep *separation of power*; **kedua**, tugas hakim adalah menerapkan UU, bukan menguji UU; dan **ketiga**, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian UU bertentangan dengan konsep supremasi MPR.

# MK DALAM CATATAN SEJARAH INDONESIA

- ◆ Kebutuhan JR semakin terasa
- ◆ MK lahir/dibentuk atas atribusi Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 sebagai hasil perubahan ketiga



- ◆ Terjadi pelimpahan perkara dari MA ke MK sebagai pertanda beroperasinya MK sbg cabang dari kekuasaan kehakiman berdasar UUD NRI Tahun 1945.

**9 November 2001**

**13 Agustus 2003**

**15 Oktober 2003**



- ◆ Pemerintah kemudian merinci dan menindaklanjuti amanat UUD NRI Tahun 1945 dengan membentuk RUU MK
- ◆ RUU MK akhirnya disahkan oleh Pemerintah Bersama DPR pada 13 Agustus 2003
- ◆ Indonesia sebagai negara ke 78 yang membentuk MK





## HAKIKAT MAHKAMAH KONSTITUSI

Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, MK menjelma sebagai lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (*constitutional court*).

# HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI



Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang hakim yang ditetapkan oleh Presiden, yang diusulkan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 3 orang oleh Presiden.

# Fungsi MK

- 01 Mengawal Konstitusi (the guardian of the constitution)
- 02 Pelindung demokrasi (the protector of democracy)
- 03 Pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights)
- 04 Penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution)
- 05 Pelindung hak konstitusional WN (the protector of the citizen's constitutional rights)
- 06 Pengawal ideologi negara (the guardian of state ideology)



## WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI



- ✓ Menguji UU terhadap UUD;
- ✓ Memutus SKLN yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- ✓ Memutus Pembubaran Parpol;
- ✓ Memutus Perselisihan Hasil Pemilu.



## KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

# THANK YOU!

Do You Have Any Questions?

